

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal (IUPPM)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 (1 Lembar Materai)
2. Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan
3. Data pendukung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan antara lain kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/ persetujuan Menteri Hukum dan HAM dll
4. Laporan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan
5. Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Peninjauan lapangan (jika diperlukan)
4. Proses SK/Izin
5. Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat
6. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal (IUPPM)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Website : dpmptsp.palangkaraya.go.id
- Email: dpmptsp@palangkaraya.go.id
- Span-lapor
- Website: lapor.go.id

Sms : 1708